



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 41/ B/ 2011 / PT TUN. SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SULAIMAN. Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Swasta, - - - - -

bertempat

Jl. Jemur Ngawin No. 28 Surabaya,

Berdasarkan

an Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober

2010,

memberi kuasa kepada : -----

1. Bambang Soepardan, SH ;

2. Achmad Hasan, SH.MH. ;

Kedua

nya Advokat berkantor di Jl. Prapen Indah Timur

VII

AD/14 Surabaya, selanjutnya disebut -----

sebagai

ai : ----- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOTA SURABAYA II ,

Berke

dudukan di Jl. Krembangan Barat No. 57 Surabaya,

Berdasarkan

sarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id /2010

memberi

kuasa kepada :

1. Baskoro

Waluyo,SH.MHum. Kepala Seksi Sengketa

Konflik

Perkara Kantor Pertanahan Surabaya II ;

2. Budi

Susanto, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Surabaya

II ;

3. Tri Wahyu Hadi Martono, SH ,

Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Surabaya

II ;

4.

Dudut Marijoni, Staf Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II ;

5. Budi

2

5. Budi Wibowo, SST. Staf Seksi

Sengketa Konflik

dan Perkara pada kantor Pertanahan Kota Surabaya

II ; Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT/TERBANDING**

Dan :

JAR'AH, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Bertempat tinggal di Jl. Jemur Wonosari Gang masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocolo Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa-

Khusus tanggal 25 Nopember 2010 dan 3 Januari ---

2011 memberi kuasa kepada : -----

1. Muhammad Siswoyo,SH.MH ;
2. M. Saifuddin,SH ;
3. Syahbiyan Alam Saputra,SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia ,pekerjaan- ---

Advokat berkantor di Jl. Merdeka Kawasan -----

Pertokoan Simpang Tiga Blok E-16 Jombang .- -----

Selanjutnya disebut : -----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 41/ PEN

/ 2011 / PT .TUN. SBY . Tanggal 10 Mei 2011

tentang penunjukan Majelis ---

Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara tersebut -----

ditingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Pebruari

2011 ;-----

3. Berkas sengketa beserta surat - surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan
mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

102

3

102 / G./ 2010 / PTUN SBY. tanggal 14 Pebruari 2011 ,
yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp 297.000,- (Dua ratus
sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

--

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat dan Kuasa

Tergugat

II

Intevensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan Akta permohonan - Banding tertanggal 21 Pebruari 2011 pemohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Pebruari 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding -- tertanggal 21 Maret 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara -Surabaya tanggal 21 Maret 2011 yang kemudian diberitahukan kepada pihak Tergugat / -Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Maret 2011; - - - - -

Menimbang , bahwa Pengggugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada --pokoknya meminta agar pengadilan tingkat banding memberi putusan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 - - - - -

Pebruari 2011 Nomor 102/G/2010/PTUN Sby. ;

- - - - -

- Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya ; - - - - -

- Biaya menurut hukum .

- - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Tambahan ----- Memori Banding tertanggal 23

Mei 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata -----

Usaha

4

Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Mei 2011 dalam tambahan memori bandingnya ada tambahan tuntutan agar pengadilan tingkat banding :

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Kelurahan Jemurwonosari, tanggal 24 Desember 1981 atas nama Markasan Jar'ah, Surat Ukur Sementara Nomor : 654 / 1981 tanggal 2 ---- Desember 1981 luas 1.237 meter persegi terletak di Jl. Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;

- Memerintahkan Tergugat menerbitkan Sertifikat tanah Hak Milik beserta surat ---ukur/gambar situasi baru terhadap bidang tanah eks hak yasan petok Ipeda nomor 922 persil 58 Kls D.II luas lebih kurang 1300 meter persegi tercatat atas namanya --Sini B.Markasan terletak di Desa/Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atas namanya Sulaiman, dan menerbitkan Sertifikat tanah Hak Milik petok Ipeda nomor 516 persil 59 Kls D.II luas lebih kurang 390 meter persegi -----tercatat atas namanya Marsini B.Maderi, terletak di Desa/Kelurahan Jemurwonosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /

Terbanding mengajukan Kontra --- Memori Banding -tertanggal

4 April 2011 , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

-Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 April 2011 dan

telah diserahkan kepada pihak --lawan sesuai dengan Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ---

dengan surat tertanggal 5 April

2011 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya

Tergugat II Intervensi / ----Terbanding pada pokoknya

meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memberi putusan :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya No. 102/G/2010/ -----

PTUNSBY tanggal 14 Pebruari

2011 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara

dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan di tingkat banding

para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan

memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan

Melihat Berkas Perkara Nomor : 102 / G / 2010 / PTUN.SBY

tanggal 14 Pebruari 2011 ;

TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat / Terbanding tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Kelurahan ----- Jemurwonosari atas nama Markasan dan Jar'ah tanggal 24 Desember 1981, dimana ----- Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 102/G / 2010 / PTUN SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Pebruari 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi tolok ukur untuk menentukan tenggang waktu pengajuan banding adalah setelah hari pengucapan putusan tersebut ;-

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Pebruari 2011 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Pebruari 2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1), Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding banding tersebut secara formil harus diterima ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No 102 /G./2010/PTUN SBY., Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ,memori banding, kontra memori banding , maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ,oleh

karena

6

karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102 / G./ 2010 / PTUN.SBY tanggal 14 Pebruari 2011 harus

dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama , --- pengadilan banding juga menambahkan pertimbangan hukum guna memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan batal atau tidak sah saja, oleh karena itu permohonan dari Tergugat / Terbanding yang intinya agar pengadilan menyatakan keputusan yang jadi obyek gugatan adalah sah tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini. ;-----

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang -

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Jo Undang-Undang -----

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 .

2. Semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan -

dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding

;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 102/G/

2010/PTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pemanding membayar biaya
perkara dikedua tingkat

pengadilan

7

pengadilan yang untuk tingkat banding
sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima -
puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari Selasa , tanggal 7 Juni 2011, oleh
kami -----
H. S U G I Y A , SH. sebagai Ketua Majelis M.L. TIRAJOH , SH
, dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH,. masing- masing Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan
didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu
oleh JANUARINI TRIDOSOSASI, SH,MH. Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa
maupun kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

M.L. TIRAJOH , SH.

H. SU G I Y A, SH.

TTD.

DIDIK ANDY PRASTOWO,SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH,MH.

Perincian

8

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Persidangan.....	Rp	60.000,
-			
2.	Biaya Kepaniteraan.....	Rp	176.000, -
3.	Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

5. Biaya Leges Rp 3.000,-

=====

Jumlah Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)